**Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI dan**

**Hukum Keluarga Islam di Indonesia**

**Ibnu Radwan Siddik Turnip**

**Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU)**

**ibnuradwan@uinsu.ac.id**

***Abstract***

Discourse on interfaith marriage is still a topic that is always discussed by Islamic thinkers until now along with the number of Muslims in Indonesia who carry it out. This paper will try to re-examine how the true status of marriage of different religions in the perspective of the interpreter scholars, fatwas of the Indonesian Ulama Council and Islamic family law in Indonesia. This research is qualitative research using library reseaach data source. The results showed that the scholars agreed that it is forbidden for Muslim men to marry pagan and infidel women and similarly for Muslim women it is forbidden to marry idolatrous and infidel men. Meanwhile, the scholars agreed on the prohibition of women being married to men of *ahli al-kitab*, but they differed about the legal status of a Muslim man when marrying a Woman of *ahli al-kitab*. For scholars who do not equate the term of *ahli al-kitab* with the term of idolatry as described in sura al-Baqarah verse (221) and the term kafir as described in sura al-Mumtahanah verse (10), then marrying a woman of *ahli al-kitab* is legal (*mubah*) or permissible. But the condition of the married woman is a good woman (*muhsanat*), and for Muslim men who marry her must also have a strong strength of faith. Some other scholars forbade marrying *ahli al-kitab* as a whole, both Jewish and Christian, because they argued that the verse on the ability to marry the woman of *ahli al-kitab* has been removed (*mansukh*). For the Indonesian context itself, the Indonesian Ulema Council has issued a Fatwa on the prohibition for Muslims both men and women to marry non-Muslim women and men whether they are *ahli al-kitab* or not. This MUI fatwa states after considering that interfaith marriage often causes unrest in the community and invites debate among fellow Muslims. Mui fatwa is still in line with the source of Islamic family law in Indonesia, namely Law No. 1 of 1974 on Marriage and Compilation of Islamic Law that also prohibits interfaith marriage.

Abstrak

Diskursus tentang perkawinan beda agama masih saja menjadi topik yang selalu diperbincangkan oleh para pemikir Islam sampai saat ini seiring dengan masih banyaknya umat Islam di Indonesia yang melaksanakannya. Tulisan ini akan mencoba meneliti ulang tentang bagaimana sebenarnya status pernikahan beda agama dalam perspektif ulama tafsir, fatwa Majlis Ulama Indonesia dan hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data kepustakaan (*library reseaach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama tafsir sepakat tentang dilarangnya bagi laki-laki muslim menikahi wanita musyrik dan kafir dan begitu pula bagi wanita muslimah dilarang dikawini oleh lelaki musyrik dan kafir. Sementara itu, ulama sepakat tentang larangan wanita dinikahkan dengan lelaki Ahli Kitab, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang status hukum seorang laki-laki muslim bila menikahi wanita Ahli Kitab. Bagi ulama yang tidak mempersamakan *term* Ahli Kitab dengan istilah musyrik sebagaimana yang dijelaskan pada surat al-Baqarah ayat (221) dan istilah kafir sebagaimana yang dijelaskan pada surat al-Mumtahanah ayat (10), maka menikahi wanita Ahli Kitab ini hukumnya mubah atau boleh. Akan tetapi syarat wanita yang dinikahi itu adalah wanita yang baik-baik (*muhsanat*), dan bagi laki-laki muslim yang menikahinya pun harus memiliki kekuatan iman yang teguh. Sebagian ulama lain melarang menikahi Ahli Kitab secara keseluruhan, baik Yahudi ataupun Kristen, karena mereka berpendapat bahwa ayat tentang kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab tersebut telah dihapus (*mansukh*). Untuk konteks Indonesia sendiri, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa tentang keharaman bagi umat Islam baik laki-laki dan perempuan untuk menikahi wanita dan laki-laki non-muslim baik mereka yang Ahli Kitab maupun tidak. Fatwa MUI ini menyatakan setelah mempertimbangkan bahwa perkawinan beda agama sering menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat dan mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam. Fatwa MUI ini masih sejalan dengan sumber hukum keluarga Islam di Indonesia yakni UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang juga melarang perkawinan beda agama.

***Kata kunci: Perkawinan beda agama, ulama tafsir, MUI, Kompilasi Hukum Islam***

1. **PENDAHULUAN**

Perkawinan sudah merupakan *sunnatullâh* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya.[[1]](#footnote-1) Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantun, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.[[2]](#footnote-2) Untuk mewujudkan suatu perkawinan yang sah berdasarkan hukum Islam dan legal berdasarkan peraturan perundang-undangan, diperlukan adanya pra-syarat yang mesti dipenuhi oleh pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. Para ulama fikih biasa menyebutnya dengan rukun perkawinan, dimana setiap rukun memiliki beberapa syarat. Ada lima rukun yang harus dipenuhi berdasarkan pendapat jumhur ulama fikih dan secara eksplisit dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Salah satu syarat yang telah ditentukan adalah berkenaan dengan agama calon pengantin laki-laki dan perempuan. Hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia mensyaratkan bahwa agama yang dimiliki oleh calon pengantin laki-laki atau perempuan harus sama-sama beragama Islam, tidak boleh berbeda agamanya.[[3]](#footnote-3) Itulah sebabnya kita tidak akan menjumpai Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Indonesia memfasilitasi sebuah perkawinan yang calon pengantinnya itu berbeda agama. Akan tetapi, sebagai negara yang plural, dimana masyarakatnya hidup berdampingan dengan perbedaan suku, ras, bahasa, budaya dan agama, terkadang masih kita jumpai masyarakat yang melaksanakan pernikahan dimana mereka berbeda keyakinan dan agama.

*Trend* pernikahan beda agama (Interreligious Marriages) di kalangan umat Islam Indonesia masih saja berlanjut seiring dengan kemajuan dunia media elektronik, semakin tergerusnya nilai-nilai moralitas akibat pergaulan bebas dan rapuhnya keyakinan terhadap Islam. Meskipun larangan bagi seorang muslim untuk menikahi non-muslim ini sebenarnya  telah disampaikan ulama dan kalangan tokoh Islam, praktek pernikahan beda agama tetap berjalan.[[4]](#footnote-4) Hasil sensus tahun 1990 dan 2000 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang merupakan *melting pot* atau wadah peleburan identitas budaya menunjukkan bahwa di DIY terjadi fluktuasi. Pada tahun 1980, paling tidak terdapat 15 kasus perkawinan beda agama dari 1000 kasus perkawinan yang tercatat. Pada tahun 1990, naik menjadi 18 kasus dan *trend-*nya menurun menjadi 12 kasus pada tahun 2000.Tahun 1980 rendah (15/1000), lalu naik tahun 1990 (19/1000), kemudian turun lagi tahun 2000(12/1000). Hasil sensus menunjukkan bahwa laki-laki cenderung melakukan perkawinan beda agama dibanding perempuan.[[5]](#footnote-5)

Permasalahan pernikahan beda agama ini memang sampai sekarang masih menjadi pro dan kontra baik di kalangan sarjana muslim baik dari ahli hukum (fikih), ahli sosial budaya dan juga ahli tafsir. Sebagian sarjana Islam masih ada yang membolehkan perkawinan beda agama dengan mendasarkan pemikirannya kepada teks-teks ayat al-Qur’an dan penafsiran para ulama,[[6]](#footnote-6) namun sebagian lain mengharamkan perkawinan beda agama juga berdasarkan teks-teks ayat al-Qur’an dan pertimbangan kemaslahatan. Secara tekstual dalam al-Qur’an setidaknya terdapat tiga ayat yang secara khusus membincangkan perkawinan orang muslim dengan bukan muslim, yaitu surat al-Baqarah (2): 221, surat al-Mumtahanah (60): 10, dan surah al-Maidah (5): 5. Pada ayat yang pertama*,* al-Qur’an melarang orang muslim menikahi orang musyrik, baik lelaki muslim menikahi wanita musyrik, maupun sebaliknya. Ayat kedua*,* al-Qur’an melarang wanita mukminat dikawinkan dengan lelaki kafir maupun sebaliknya, yaitu larangan lelaki kafir menikah dengan wanita muslimat. Sementara pada ayat yang ketiga, al-Qur’an membolehkan lelaki muslim menikahi wanita Ahli Kitab dan melarang wanita-wanita muslimat menikah dengan lelaki bukan muslimYahudi atau Kristen. Penelitian ini selanjutkan akan mencoba menjelaskan lebih lanjut bagiamana sebenarnya status perkawinan beda agama dalam perspektif ulama tafsir, fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) dan hukum keluarga Islam di Indonesia.

1. **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan data yang berasal dari studi kepustakaan (*library resecarh*). Sumber data yang dipergunakan adalah sumber primer yaitu kitab-kitab tafsir, fatwa MUI dan peraturan perundang-undangan berkenaan tentang perkawinan beda agama di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ilmu *tafsir ahkam*[[7]](#footnote-7) dan ilmu fikih (ilmu hukum).[[8]](#footnote-8) Melalui pendekatan *tafsir ahkam* akan dikaji lebih dekat bagaimana pandangan ulama tafsir berkenaan dengan status hukum perkawinan beda agama sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat-ayat al-Qur’an. Melalui pendekatan ilmu fikih (hukum) akan dicoba diteliti bagaimana status hukum perkawinan beda agama dalam perspektif fatwa MUI dan hukum keluarga Islam di Indonesia.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Perkawinan Beda Agama: Penjelasan Istilah**

Pernikahan atau perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*.[[9]](#footnote-9) Nikah dalam dalam BahasaArab bermakna *(al-wath’u*) yakni bersetubuh/berhubungan intim,[[10]](#footnote-10) atau juga bisa bermakna penyambungan atau penghubungan.[[11]](#footnote-11) Sementara menurut kamus *Munawwir*, arti lafaz nikahialah berkumpul atau menindas, setubuh dan senggama.[[12]](#footnote-12) Sedangkan di kalangan ulama *ushul*, terminologi nikah berkembang dua macam pendapat tentang arti lafaz nikah,yaitu: nikah menurut arti aslinya (arti hakiki) adalah setubuh dan menurut arti *majazi* (*metaforis*) adalah akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita; demikian menurut golongan Hanafi. Nikah menurut arti aslinya ialah akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti *majazi* ialah setubuh, demikian menurut ahli ushul golongan Syafi’iyah.[[13]](#footnote-13)

Meski pendapat di atas mengemukakan bahwa pada dasarnya perkawinan adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan laki-laki hak memiliki penggunaan *faraj* wanita dan seluruh tubuhnya untuk berhubungan badan atau merupakan sesuatu yang hanya berurusan dengan duniawi saja, akan tetapi perkawinan dalam Islam memiliki pandangan bahwa pernikahan tidak hanya pengaturan aspek biologis semata, melainkan persoalan psikologis, sosiologis, dan teologis.[[14]](#footnote-14) Karena di dalam pernikahan, terdapat pertanggungjawaban kepada istri dan anak, masyarakat bahkan kepada Allah.

Sehingga dapat dipahami, bahwa yang dimaksudkan dengan perkawinan beda agama atau bisa disebut juga perkawinan antar agama adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing berbeda agama. Pernikahan antara laki-laki atau perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuan non muslim. Perkawinan antar agama ini kadangkala disebut perkawinan campuran (Interreligious *marriage*).[[15]](#footnote-15) Lebih lanjut Abdurrahman menjelaskan, bahwa perkawian antara agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya.[[16]](#footnote-16)

1. **Perkawinan Beda Agama Perspektif Ulama Tafsir**
2. **Q.S al-Baqarah (2) ayat 221.**

Ayat tentang larangan pernikahan beda agama tersurat pada Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 221 yang berbunyi sebagai berikut.

**وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۗ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ اُولٰۤىِٕكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ**

Artinya: Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Menurut Al-Qurtubi yang dimaksud dengan wanita-wanita musyrik pada ayat di atas adalah wanita-wanita penyembah berhala dan wanita-wanita yang beragama Majusi, hal ini dinukil dari pendapat Imam Malik, Asy-Syafi’i, Abu Hanifah, Al Auza’i, yang melarang menikah dengan wanita Majusi. Ibnu Hanbal berkata, “Hal itu tidak menarik untukku”. Diriwayatkan bahwa Hudzaifah bin Al Yaman pernah menikahi seorang wanita Majusi, lalu Umar berkata kepadanya, “Ceraikan dia![[17]](#footnote-17) Al-Qurtubi menukil pendapat Ibnu Athiyah yang mengatakan “Ibnu Abbas berkata pada sebagian keterangan yang diriwayatkan darinya, “sesungguhnya ayat ini (al-Baqarah: 221) adalah umum (sehingga mencakup) setiap wanita penyembah berhala, wanita Majusi dan wanita ahli kitab. Setiap wanita yang memeluk agama selain agama Islam adalah musyrik.[[18]](#footnote-18)

Riwayat lain yang sanadnya lebih baik dari riwayat tersebut menyatakan bahwa Umar hendak memisahkan mereka dari istri-istrinya, lalu Hudzaifah berkata “apakah engkau menganggap bahwa dia haram? Maka pisahkanlah dia wahai Amirul Mu’minin. Umar menjawab “aku tidak menganggap bahwa dia haram, akan tetapi aku takut kalian mendapatkan wanita-wanita pezina dari kalangan mereka”.[[19]](#footnote-19)Pendapat yang senada dengan ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Al-Qurtubi menambahkan bahwa An-Nuhas mengatakan, “di antara hujjah yang sah sanadnya, diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Rayyan, dia berkata “al-Laits menceritakan kepada kami dari Nafi’, bahwa Abdullah bin Umar jika ditanya tentang seorang laki-laki yang akan menikahi wanita Nasrani atau Yahudi, maka dia menjawab, Allah telah mengharamkan wanita musyrik kepada orang-orang yang beriman, sementara aku tidak mengetahui suatu kemusyrikan yang lebih besar daripada seorang wanita yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa, atau salah satu dari hamba-hamba Allah”.[[20]](#footnote-20)

Al-Qurtubi menjelaskan bahwa alasan pengharaman tersebut telah diterangkan Allah dalam ayat setelahnya, yaitu “Mereka mengajak ke neraka,“ dimana ajakan ke neraka dijadikan sebagai alasan hukum diharamkan menikahi mereka, maka jawabannya adalah hal tersebut (mengajak ke neraka) merupakan jawaban untuk firman Allah:“Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik”, sebab orang yang musyrik itu mengajak ke neraka. Alasan hukum ini berlaku pula untuk orang-orang kafir.[[21]](#footnote-21)

Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ketika ada pilihan antara wanita musyrik dengan wanita budak mukmin maka diharuskan untuk memilih wanita budak mukmin, sebagaimana firman Allah Ta’ala:“Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik”. Firman Allah ini merupakan penegas bahwa budak perempuan beriman lebih baik daripada seorang wanita musyrik, meskipun wanita musyrik itu mempunyai kedudukan dan kekayaan, “Walaupun dia menarik hatimu”.

Rasyid Ridha menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa wanita musyrik yang haram dinikahi oleh pria muslim dalam surat al-Baqarah ayat 221 di atas adalah wanita musyrik Arab yang tidak memiliki kitab suci sabagai pedoman untuk dibaca/dianut. Karena, seluruh riwayat terkait ayat ini memang mengarah ke pemahaman itu. Adapun orang-orang yang memiliki kitab suci tidak termasuk dalam kategori musyrik dan secara spontan telah keluar dari hukum pengharaman. Apakah masih ada sampai sekarang orang-orang musyrik Arab itu? Kalau ada, maka hukum tetap berlaku. Tetapi apabila tidak ada, maka dengan sendirinya tidak ada satu kepercayaan dan agama pun yang menjadi kendala dalam melakukan pernikahan.[[22]](#footnote-22)

Penafsiran kata *“musyrikat”* dalam ayat 221 surat al-Baqarah tersebut dengan musyrik Arab, menurut Rasyid Ridha adalah pendapat yang sudah disepakati dan didukung oleh *syaikh al-mufassirin,* maha guru Ibnu Jarir al-Thabari sebagaimana yang dia tuangkan di dalam kitab tafsirnya.[[23]](#footnote-23)

يعني مشركات العراب اللأتي ليس لهن كتاب يقرنه، وأن الأية عام ظاهرهاخاص باطنها ولم ينسخ منها شيء

 ونساء اهل الكتاب غير داخلات فيها[[24]](#footnote-24)

Istilah musyrik dalam ayat tersebut dimaksudkan hanya bagi musyrikat Arab yang tidak memiliki kitab sabagai pedoman untuk dibaca. Secara zahir, nash ayat itu bersifat umum. Akan tetapi, secara aplikatif bersifat khusus, ayat tersebut juga tidak pernah dinaskh oleh ayat apapun. Oleh karena itu, wanita Ahli Kitab tidak termasuk dalam kategori wanita musyrik.

Rasyid Ridha juga menegaskan bahwa ayat tersebut (pernikahan pria muslim dengan wanita musyrik) tidak pernah menganulir ayat apapun, seperti ayat 5 surat al-Maidah yang membolehkan nikah dengan wanita Ahli Kitab. Rasyid Ridha menganggap sangat tidak logis kalau ayat yang datangnya duluan menganulir ketentuan ayat yang datangnya belakangan.[[25]](#footnote-25) Pernyataan dari Rasyid Ridha di atas sangat jelas sekali mengharamkan pria muslim menikah denga wanita musyrik (musyrik Mekah). Alasan dari pengharaman tersebut kata Rasyid Ridha adalah karena orang musyrik merupakan faktor yang bisa menjerumuskan atau mengajak pria muslim ke dalam api neraka, baik dengan perkataan atau perbuatan mereka. Maka, menjalin kasih dengan mereka dalam bentuk pernikahan merupakan faktor terbesar yang bisa mewujudkan kehinaan masuk neraka itu.[[26]](#footnote-26)

Rasyid Ridha kembali menegaskan dengan bersumpah bahwa menikahi wanita hamba sahaya yang beriman kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW jauh lebih bagus dibanding menikahi wanita musyrik yang cantik jelita.[[27]](#footnote-27)Karena, wanita musyrik tersebut tidak mempunyai pedoman yang bisa dijadikan sebagai prinsip dalam kehidupan agar terbiasa dengan kebaikan dan menjauhi keburukan dan kemungkaran. Wanita musyrik tidak akan merasa berdosa ketika melakukan pengkhiantan kepada suaminya.[[28]](#footnote-28)

Sedangkan Al-Maraghi dalam menafsirkan ayat 221 dari Q.S. al-Baqarah di atas, menulis sebagai berikut:

(ولاتنكحوا المشركات حتي يؤمن). أي لا تزوجوا المشركات اللأتي لاكتاب لهن حتي يؤمن بالله ويصدقن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاء لفظ المشرك في القرأن بهذا المعنى. والخلاصة: لا تزوجوا المشركات مادمن

 على شركهن[[29]](#footnote-29)

Al-Maraghi menyatakan bahwa wanita musyrik yang haram dinikahi oleh pria muslim dalam surat al-Baqarah ayat 221 tersebut di atas adalah semua musyrik secara global, baik dari bangsa Arab maupun non-Arab. Kecuali kalau mereka mau beriman kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka tetap dengan keyakinan dan kepercayaan yang mereka anut, maka tidak ada celah sedikit punbagi seorang muslim untuk menjalin hubungan kekeluargaan dan tali pernikahan dengan mereka.[[30]](#footnote-30)

Al-Maraghi menambahkan bahwa menikahi seorang budak wanita yang beriman dengan segala kekurangannya jauh lebih baik dibanding menikahi wanita musyrik, walaupun dia memiliki banyak kelebihan. Al-Maraghi mengakui bahwa kalau bisa mendapatkan istri yang cantik (cantik agama dan wajahnya), yang dengan dua hal itu dia bisa menggapai kebahagiaan dan kesempurnaan secara agama sekaligus dunia, maka itu lebih bagus. Akan tetapi, kalau disuruh memilih antara kecantikan dan keimanan, maka pilihlah keimanan. Karena, jika hanya mengandalkan kecantikan semata tanpa ada keimanan, maka akan berdampak buruk baginya. Keimanan lebih penting dari kecantikan. Keimanan adalah harga mati dan segalanya.[[31]](#footnote-31)Wanita musyrik tidak punya panduan dalam kehidupannya untuk menentukan benar salahnya suatu tindakan. Sehingga, dia akan merasa biasa saja ketika melakukan kedurhakaan kepada suaminya.[[32]](#footnote-32)Oleh karena itu, sudah wajar pernikahan dengan wanita musyrik akan menjerumuskan seseorang ke dalam jurang neraka.[[33]](#footnote-33)

Secara eksplisit, ayat ini (al-Baqarah ayat 221) memang menyatakan keharaman menikahi wanita musyrik. Bahkan hamba sahaya yang beriman jauh lebih baik dari wanita musyrik walaupun mereka sangat menakjubkan. Dalam penafsiran Hamka, beliau mengatakan laki-laki yang beriman kalau mengawini perempuan musyrik akan terjadi hubungan yang kacau dalam rumah tangganya, apalagi kalau sudah beranak. Lebih baik katakan terus terang bahwa kamu hanya suka kawin dengan dia kalau sudah masuk Islam terlebih dahulu.“Dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan (merdeka) yang musyrik walaupun (kecantikan perempuan yang merdeka itu) menarik hatimu.”[[34]](#footnote-34)

Dari ayat diatas, turunlah ayat sambungannya, “Dan janganlah kamu kawinkan orang-orang laki-laki yang musyrik, sehingga mereka beriman, dan sesungguhnya budak laki-laki yang beriman lebih baik dari seorang laki-laki yang musyrik walaupun kamu tertarik kepadanya.”Maka, kalau orang tertarik kepada perempuan musyrik karena cantiknya, tentu tertarik kepada seorang laki-laki musyrik karena keturunannya dan kekayaannya pun dilarang. Larangan ini ditegaskan dalam ayat “Mereka itu mengajak kamu kepada neraka”.Sebab pendirian berlain-lain. Kamu umat bertauhid, sedangkan mereka masih mempertahankan kemusyrikan. Dan yang kamu perjuangkan selama ini, sampai kamu meninggalkan kampung halaman dan pindah ke Madinah, ialah karena keyakinan agamamu itu.Kamu tidak boleh terpikat oleh kecantikan perempuan kalau dia masih musyrik. Kamu tidak boleh terpikat kepada laki-laki karena kekayaannya atau keturunannya kalau dia masih musyrik. Karena pada kedua rumah tangga itu tidak akan ada keamanan karena perlainan pendirian. Mereka akan mengajak kamu masuk neraka, baik neraka dunia karena kacaunya pikiran di rumah tangga maupun neraka akhirat karena ajakan-ajakan mereka yang tidak benar.[[35]](#footnote-35)

Apatah lagi kalau dari hasil perkawinan yang demikian beroleh putra pula. Tidak akan sentosa pertumbuhan jiwa anak itu di bawah asuhan ayah dan bunda yang berlain haluan atau berlain keyakinan (agama). Dengan ayat ini tegaslah dari peraturan kafaah atau kufu di antara laki-laki dan perempuan. Pokok sekufu yang penting ialah persamaan pendirian, persamaan keyakinan dan anutan agama.[[36]](#footnote-36)

Redaksi akhir ayat 221 berbunyi,“Sedang Allah mengajak kamu kepada surga dan maghfirah (ampunan), dengan izin-Nya kepada manusia supaya mereka ingat.”Pada ujung ayat ini telah menegaskan bahwa ayat-ayat di sini berarti perintah yang tidak boleh dilengahkan. Karena rumah tangga wajib dibentuk dengan dasar yang kukuh, dasar iman dan tauhid, bahagia di dunia dan surga di akhirat. Maghfirah atau ampunan Tuhan pun meliputi rumah tangga demikian dan alangkah bahagia suami-istri karena persamaan pendirian di dalam menuju Tuhan. Sebab dengan izin Tuhan mereka akan bersama-sama menjadi isi surga. Inilah yang wajib diingat. Jangan mengingat kecantikan perempuan, karena kecantikan itu tidak berapa lama akan luntur. Jangan pula terpesona oleh kaya orang lelaki karena kekayaan yang dipegang oleh orang musyrik tidaklah akan ada berkahnya[[37]](#footnote-37)

1. **Q. S. Al-Mumtahanah (60) ayat 10.**

Selanjutnya ayat yang berhubungan dengan perkawinan beda agama terdapat pada Q.S. al-Mumtahanan (60) ayat 10, yang berbunyi sebagai berikut.

**يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَاۤءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّۗ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِۗ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّۗ وَاٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْاۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۗ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقُوْاۗ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ۗيَحْكُمُ بَيْنَكُمْۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ**

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Imam Al-Qurthubi menafsirkan ayat di atas sebagai berikut:[[38]](#footnote-38)

قوله تعالى(يأيها الذين أمنوا اذا جأكم المؤمنت مهجرات فامتحنوهنّ) لما امرالمسلمين بترك موالا ة المشركين، اقتضى ذلك مهاجراة المسلمين عن بلاد الشرك الى بلد الاسلام، وكان التناكح من أوكد اسباب الموالاة، فبين أحكام مهاجرة النسأ.

Imam al-Qurthubi menjelaskan, penggalan ayat "“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka”.Ketika Allah memerintahkan kaum muslimin untuk tidak menjadikan sebagai teman setia atau penolong, maka hal ini menghendaki hijrahnya kaum muslimin dari negeri kemusyrikan ke negeri Islam. Sementara itu, pernikahan merupakan salah satu faktor yang paling kuat adanya pengangkatan seseorang sebagai teman setia atau penolong. Oleh karena itu, Allah menerangkan hukum-hukum wanita yang berhijrah.

Nabi SAW. diperintah oleh Allah SWT. untuk menguji para perempuan tersebut, agar bersumpah bahwa mereka hijrah karena Allah SWT., bukan karena keduniaan marah kepada suami, ingin pindah ke daerah lain, atau karena ada orang mukmin yang disukai, tapi harus murni kecintaannya kepada Allah SWT. Pada penggalan ayat merupakan penegasan dari ayat bahwasanya wajib berpisah antara perempuan mukmin dengan suaminya yang kafir.[[39]](#footnote-39)

Selanjutnya Imam Qurthubi menafsirkan:

Perkataan Allah swt “Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka”. Yakni: ini adalah ujian bagi kamu, karena Allah lenih mengetahui keimanan mereka, karena Tuhan mengetahui segala hal meski yang tersembunyi. “Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman”.Menurut satu pendapat, jika kalian mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman sebelum di uji, “maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada mereka suami-suami mereka yang kafir. Mereka tiada halal pula bagi orang kafir itu dan orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Maksudnya adalah Allah tidak menghalalkan wanita yang beriman bagi laki-laki yang kakfir, dan tidak pula menghalalkan pernikahan laki-laki yang beriman kepada yang musyrik.Ini merupakan dali\l yang sangat menunjukkan faktor mewajibkan pisahnya seorang muslimah dari suaminya yang kafir adalah keislamannya dan bukan hijrahnya. [[40]](#footnote-40)

Selanjutnya, Al-Maraghi menafsirkan ayat ini sebagai berikut.

(يأيها الذين امنو ا إ ذ ا جاء كم المؤ منا ت مها جرا ت فا متهنو هن)

أ ى إ ذا جاء كم أ يها المؤ منو ن النساء اللا تي نطقن با الشها دة ولم يظهر منهن ما يخالف ذلك مها جرا ت من بين الكفا ر فا ختريو احا لهن و ا نظرو ا هل توا فق قلو بهن أ لسنتهن أ و هن منا فقا ت

(لا هنّ حلّ لهم ولا هم يحلون لهنّ) أ ى لا المؤ منا ت حلّ للكفا ر ولا الكفاريحلون للمؤ منا ت.[[41]](#footnote-41)

(Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman), yakni apabila datang kepada kamu wahai sekalian orang mukmin, wanita yang mengucapkan syahadat (persaksian) dan tidak terlihat dari mereka sesuatu yang salah, apakah ia benar-benar hijrah daripada kekufuran, maka perhatikan apakah sama antara lisan dan hati mereka, atau mereka adalah orang munafik. (mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka), yakni: Orang mukmin tidak halal bagi mereka dan orang kafir itu orang kafir dan orang kafir tidak halal bagi orang mukmin.”

Sementara itu, Hamka menjelaskan makana ayat “Dan janganlah kamu berpegang dengan tali (perekawinan) perempuan-perempuan kafir”, bahwa kata *‘isham* diartikan tali, yakni tali-tali yang masih menghubungkan cinta kasih di antara suami yang telah Islam dengan istrinya yang masih kafir. Ayat ini mengandung penjelasan bahwa mulai saat diturunkannya ayat ini, tali (hubungan) suami istri antara laki-laki yang Islam dan telah hijrah, dengan sendirinya diputuskan dengan istri-istrinya yang masih kafir.[[42]](#footnote-42) Maka dari keterangan ayat ini, Hamka menerangkan bahwa seorang laki-laki kafir yang telah Islam tidak dibolehkan nikah dengan perempuan yang masih kafir, baik apa saja agama yang mereka anut, kecuali dalam surat Al-Maidah ayat 5. Namun dalam hal ini perempuan Ahli Kitab ini diberi penjelasan lagi, hendaklah laki-laki Islam itu yang kuat imannya dan dapat membimbing istrinya dengan perlahan-lahan ke dalam akidah Islam. Kalau tidak kuat iman laki-laki, sama saja dengan mempermain-mainkan dan meringan-ringankan agama.[[43]](#footnote-43)

1. **Q.S. Al-Maidah (5) ayat 5:**

Perkawinan tentang beda agama juga secara eksplisit dapat dilihat pada Q.S. Al-Maidah (5) ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut.

**اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُۗ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖوَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖوَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۖوَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ**

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Dalam menafsirkan ayat ini, Al-Qurtubi menukil pendapat Ishak bin Ibrahim al-Harabi yang mengatakan bahwa sekelompok orang berpendapat untuk menjadikan ayat 221 dalam surat al-Baqarah sebagai ayat yang *menasakh* (menghapus), sedangkan ayat dalam surat al-Maidah sebagai ayat yang *dinasakh* (dihapus). Mereka mengharamkan menikahi setiap wanita musyrik, baik Ahli Kitab maupun selain Ahli Kitab”.[[44]](#footnote-44)

An-Nuhas berkata bahwa pendapat ini berbeda dengan pendapat segolongan orang yang ditopang oleh Hujjah, sebab ada segolongan orang dari kalangan sahabat maupun thabi’in yang menyatakan bahwa menikahi wanita Ahli Kitab adalah halal. Diantara orang-orang yang mengemukakan pendapat ini adalah Utsman, Thalhah, Ibnu Abbas, Jabir dan Huzaifah, sedangkan dari kalangan thabi’in adalah Sa’id bin al-Musayyab, Sa’id bin Jubair, al-Hasan, Mujahid, Thawus, Ikrimah, Asy-Sya’bi dan Adh-Dhahak. Para fuqaha dari berbagai daerah juga menganut pendapat ini, selain itu ayat dalam surat al-Baqarah ini tidak dapat *menasakh* ayat dalam surat al-Maidah, sebab ayat dalam surat al-Baqarah ini merupakan hal pertama yang diturunkan di Madinah, sedangkan ayat dalam surat al-Maidah adalah hal yang terakhir yang diturunkan di Madinah. Ayat yang pertama turun tidak dapat *menasakh* ayat yang terakhir turun.[[45]](#footnote-45)

Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kedua ayat tersebut (maksudnya ayat dalam surah Al Baqarah ini dan ayat dalam surah Al-Maidah), sesungguhnya tidak ada pertentangan di antara keduanya, sebab zhahirnya lafazh syirik itu tidak mencakup Ahli Kitab. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT:

 مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍۢ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيم

Artinya:“Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar”.(Q.S Al-Baqarah ayat 105).

Senada dengan hal itu pula sebagaimana yang telah difirmankan AllahSWT:

 لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ

Artinya:“Orang-orang kafir yakni Ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata,” (Q.S Al-Bayyinah: 1)

Dalam ayat ini, al-Qurtubi melihat bahwa Allah telah membedakan lafadz diantara mereka (kafir dan Ahli kitab), sedangkan (*Athaf* kata sambung *wau/*dan) itu menunjukkan adanya perbedaan antara *ma’thuuf* (yang menyambung) dan *ma’thuufalaih* (yang disambung). Selain itu, kata syirik adalah umum dan bukan nash.[[46]](#footnote-46)

Sementara itu, Rasyid Ridha menafsirkan Q.S Al-maidah ayat (5) sebagai berikut:

فقوله تعالى ( ... والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم...) معناه أنهن حل لكم

 مطلقا لأنه معطوف على قوله تعالى (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم)[[47]](#footnote-47)

و أن المجوس والصابئين ووثني الهند والصين وأمثالهم كاليبانيين أهل كتب مشتملة على التوحيد إلى الآن والظاهر من التاريخ ومن بيان القرآن أن جميع الأمم بعث فيها رسل و أن كتبهم سماوية طرأ عليها التحريف كما طرأ على كتب اليهود والنصارى التي هي أحدث عهد فى التاريخ، وأن المختار عندنا أن الأصل فى النكاح الإباحة لذلك

 ورد النص بمحرمات النكاح[[48]](#footnote-48)

Dalam menafsirkan ayat tersebut Rasyid Ridha menyatakan bahwa Ahli Kitab tidak hanya sebatas dua komunitas Yahudi dan Nasrani saja, melainkan semua penganut agama dan kepercayaan yang memiliki dan mempedomani salah satu kitab suci merupakan Ahli Kitab, seperti Majusi, Shabi’un, Hindu, Buda, Konghucu, Sinto, dan lain-lain. Hal ini menurutnya juga berdasarkan fakta sejarah serta penjelasan dan pernyataan dari al-Qur’an sendiri, bahwa setiap umat mempunyai Rasul yang diutus kepada mereka oleh Allah SWT. Mereka juga memiliki kitab suci yang dibawa oleh nabi mereka, hanya saja terjadi penyelewengan *(tahrif)* terhadap kitab suci tersebut sebagaimana terjadi pada kitab suci Yahudi dan Nasrani. Apalagi hukum asal pernikahan menurut Rasyid Ridha adalah boleh. Oleh karena itu, datang *nash* untuk mengatur dan menjelaskan dalam hal-hal dan kasus apa saja pernikahan tersebut dilarang atau diharamkan.

Berdasarkan konsep Rasyid Ridha terhadap makna Ahli Kitab ini, tentu saja dia membolehkan pernikahan pria muslim dengan wanita Ahli Kitab. Kebolehannya tidak hanya dengan wanita Yahudi dan Nasrani saja, tetapi juga dengan wanita Majusi, Hindu, Budha, Konghucu, Sinto, dan penganut agama lainnya yang memiliki kitab suci. Menurut Rasyid Ridha, tidak ada perbedaan yang besar antara wanita Ahli Kitab dengan orang mukmin. Karena, wanita Ahli Kitab juga beriman kepada Allah SWT dan menyembahnya, beriman kepada para nabi dan hari akhir serta balasannya, meyakini kewajiban berprilaku baik dan keharaman berbuat jahat. Hanya saja, perbedaan yang paling prinsipil antara mukmin dengan Ahli Kitab adalah keengganan mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad saw dan karekteristik tauhid dan ibadah yang dibawanya. Maka, orang yang beriman dengan kenabian secara umum, tentu saja mereka mau beriman kepada Nabi Muhammad saw. Faktor yang menyebabkan mereka terhalang untuk beriman kepada Nabi Muhammad saw adalah ketidaktahuan mereka dengan hakikat risalah yang dibawanya, atau penentangan dan keingkaran mereka secara zahir, padahal hati nurani mereka meyakini kebenarannya.[[49]](#footnote-49)

Wanita Ahli Kitab yang dinikahi oleh seorang muslim, maka dia akan hidup di bawah naungan suaminya yang muslim dan tunduk terhadap undang-undang masyarakat Islam. Sehingga lama kelamaan wanita tersebut akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran Islam. Dan sangat diharapkan agar wanita tersebut dapat memeluk Islam setelah sekian lama ia hidup di dalam masyarakat muslim. Akan tetapi, wanita Ahli Kitab yang boleh dinikahi menurut Rasyid Ridha adalah wanita yang baik-baik. Karena, kata *muhshanat* dalam ayat itu maksudnya adalah wanita yang terhormat (terjaga dari perbuatan zina), bukan wanita merdeka.[[50]](#footnote-50) Kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab, menurut Rasyid Ridha hanya berlaku bagi pria muslim yang kuat imannya dan teguh keyakinannya. Jadi, bagi yang tidak mantap keimanannya, maka tidak boleh bagi pria muslim untuk menikahi wanita Ahli Kitab. Karena, bisa jadi dia akan terjerumus dan terpengaruh dengan wanita tersebut yang pada akhirnya dia pindah keyakinan dengan masuk agama wanita itu. Jadi, di sini Rasyid Ridha sangat menekankan tindakan preventif.[[51]](#footnote-51)

Adapun dihalalkannya menikah dengan wanita Ahli Kitab tujuannya adalah untuk memperlihatkan sifat kasih sayang kepada mereka, supaya mereka bisa melihat keindahan mu’amalah umat Islam dan kemudahan syari’at-Nya. Hal ini bisa terwujud dengan melakukan pernikahan dengan wanita mereka. Karena, laki-laki adalah pemegang otoritas dan kekuasaan terhadap wanita. Jika mu’amalah sang suami (pria muslim) bagus terhadap sang istri (wanita Ahli Kitab), maka itu adalah pertanda bahwa agama yang dianut sang suami adalah agama yang mengajak kepada kebenaran dan ke jalan yang lurus, agama yang mengajarkan pemeluknya untuk bersikap adil kepada sesama muslim dan non muslim, agama yang mengajarkan lapang dada dalam bermu’amalah dengan orang-orang yang berbeda.[[52]](#footnote-52)

Sedangkan al-Maraghi menafsirkan sebagai berikut:

المحصنات هنا الحرائر أى وأحل لكم أيها المؤمنون نكاح الحرائرمن المؤمنات و نكاح الحرائر من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود والنصارى إذا أعطيتم من نكحتم من محصناتكم ومحصناتهم مهورهن.[[53]](#footnote-53).

Al-Maraghi menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan bahwa Ahli Kitab hanya terbatas pada dua komunitas Yahudi dan Nasrani saja dari keturunan siapapun mereka. Sementara penganut agama lain walaupun mereka memiliki kitab suci, tidak bisa dikatakan sebagai Ahli Kitab. Karena, pada dasarnya kitab suci mereka tersebut bukan kitab suci samawi. Sepertinya al-Maraghi memasukan semua pemeluk Yahudi dan Nasrani sebagai Ahli Kitab dikarenakan kedua komunitas tersebut memiliki kitab suci samawi dan mempercayai nabi yang diutus kepada mereka. Oleh karena itu, menurut al-Maraghi, kebolehan menikah bagi pria muslim hanya terbatas pada wanita ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani saja, jika wanita yang dinikahi itu sudah diberikan mas kawinnya. Sementara hukum menikahi wanita Majusi, Hindu, Buda, Konghucu, Sinto, dan lain sebagainya adalah tidak boleh atau haram. Diikatnya kehalalan menikahi dengan keharusan membayar mahar adalah sebagai penekanan bahwa mahar itu hukumnya wajib, bukan hanya sekedar syarat halal pernikahan.[[54]](#footnote-54)

Menurut al-Maraghi, ada syarat yang harus dipenuhi jika ingin menikahi wanita Ahli Kitab, yaitu wanita tersebut harus baik akhlaknya. Walaupun kata *muhshanat* dalam ayat itu menurut al-Maraghi adalah wanita merdeka, karena *khithab*nya memang mengarah terhadap mereka, bukan berarti tidak boleh menikahi budak. Hal ini asalkan tujuan pernikahan itu adalah untuk saling menjaga kesucian, bukan untuk sesuatu yang nista.[[55]](#footnote-55)Kemudian, kebolehan pernikahan ini hanya untuk pria muslim yang kokoh keimanannya yang dengan itu dia bisa mengayomi dan mendakwahi istrinya, sehingga diharapkan istri tersebut kelak bisa mengikuti agama suaminya. Jadi, kebolehan ini tidak berlaku bagi orang yang lemah agamnya, karena kerusakan dan fitnah yang akan terjadi jika pernikahan tetap dilakukan.[[56]](#footnote-56)

Hikmah dibolehkannya pria muslim menikahi wanita Ahli Kitab menurut al-Maraghi adalah agar mereka bisa melihat keindahan mu’amalah umat Islam terhadap mereka dan supaya mereka bisa mengetahui realistis dan elastisnya syari’at Islam. Laki-laki dalam Islam adalah pembimbing dan pengayom bagi perempuan. Jadi, jika komunikasi dan mu’amalahnya bagus dengan istrinya, maka itu sudah cukup sebagai bukti bahwa Islam mengajak umatnya untuk berlaku objektif dalam bermua’malah dengan penganut agama yang berbeda. Islam juga mengajak umatnya untukbersikap legowo atau berlapang hati, dan berjiwa besar terhadap agama lain.[[57]](#footnote-57)

Berkenaan dengan ayat di atas, Hamka berkomentar sebagai berikut.

Dapatlah kita memahamkan sedalam-dalamnya betapa besar keluasan paham atau jiwa *tasamuh,* atau toleransi yang terdapat dalam kedua kebolehan ini, yaitu boleh makan sembelihan mereka dan boleh mengawini perempuan mereka. Ini adalah kebolehan yang diberikan kepada orang yang telah diseru pada permulaan pembukaan surat, di ayat 1 dan 2, yaitu, “Wahai orang-orang yang beriman!” orang yang beriman niscaya telah ada sinar tauhid di dalam dirinya; sekiranya dia ada seorang yang baik kalau bertetangga walaupun tetangganya lain agama, dan tidak ditakuti bahwa dia akan goyah dari agamanya karena berlain agama dengan istrinya dia akan tetap menjadi suami yang memimpin dalam rumah tangganya. Tentu dia akan memberikan contoh yang baik dalam keshalehan, ketaatan kepada Allah dan ibadah dan silaturrahmi. Sebagai suami tentu dia akan menjadi teladan yang baik bagi istrinya. Dan tentu dia pun akan berbaik-baik dengan seluruh ipar-besarnya yang berlain agama. Tetapi dapat pulalah kita mengambil paham dari ayat ini bahwa terhadap laki-laki Islam yang lemah iman, keizinan ini tidak diberikan. Karena bagi yang lemah iman itu, “tukang pancing akan dilarikan ikan”.Karena banyak kita lihat ketika negeri kita masih dijajah Belanda yang berteguh dalam agama mereka, ada orang Islam tertarik menikah dengan perempuan Kristen, berakibat kocar-kacir agamanya, kacau balau kebangsaannya dan sengsara di akhir hidupnya. Hal ini sampai menjadi bahan roman yang indah dari dari salah satu seorang pahlawan kemerdekaan dan pujangga kita Abdul Muis, dengan bukunya *Salah Asuhan.[[58]](#footnote-58)*

Bila dianalisis lebih jauh, berdasarkan ayat-ayat al-Quran di atas yang berkenaan dengan pernikahan beda agama, kita dapat mengklasifikasikannya kepada tiga jenis perkawinan. *Pertama*, pernikahan lelaki muslim dengan lelaki musyrik dan pernikahan wanita muslimah dengan lelaki musyrik. Penjelasan tentang perkawinan ini terdapat pada Q.S al-Baqarah ayat 221. Kandungan ayat di atas, menurut M. Quraish Shihab, memiliki dua pesan yakni; 1) Janganlah kamu wahai lelaki-lelaki muslim menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman kepada Allah Ta’ala Tuhan Yang Maha Esa dan beriman pula kepada Nabi Muhammad s.a.w. karena sesungguhnya wanita muslimat yang berstatus rendah dalam masyarakat, lebih baik dari wanita musyrik walaupun ia cantik, kaya dan bangsawan. 2) Janganlah kamu wahai para wali menikahkan wanita-wanita mukminat dengan orang-orang orang musyrik sebelum mereka beriman yang benar kepada Allah Ta’ala dan Nabi Muhammad saw. Biasanya lelaki tertarik kepada wanita karena cantiknya dan sebaliknya wanita tertarik kepada lelaki, karena kayanya. Namun, keyakinan harus lebih utama dari kecantikan dan kekayaan.[[59]](#footnote-59)

Semua Ulama Tafsir sepakat bahwa dilarang bagi lelaki muslim menikahi wanita musyrik dan begitu pula bagi wanita musliman dilarang dikawini oleh lelaki musyrik. Yang menjadi perbedaan ulama adalah berkenaan dengan arti musyrik, siapa yang disebut dengan musyrik. Al-Thabari dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat tentang larangan menikahi wanita musyrik menjelaskan bahwa ada tiga pendapat di kalangan ulama berkenaan dengan hal ini. 1) ayat ini merupakan dalil pengharaman kepada setiap muslim untuk menikahi wanita musyrik secara general, baik penyembah berhala, Yahudi, Nasrani, maupun Majusi, terkecuali Ahli Kitab. Hal itu disebabkan adanya ayat yang me*nasakh* keharaman menikahi wanita musyrik. 2) Terminologi musyrik dalam ayat di atas dikhususkan bagi wanita musyrik Arab saja, meskipun secara zahir *nash* terlihat mencakup seluruh wanita musyrik. 3) Ayat tersebut mencakup seluruh wanita musyrik tanpa terkecuali, baik penyembah berhala, Majusi maupun Ahli Kitab tanpa ada ayat yang me*nasakh*nya.[[60]](#footnote-60) Tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa semua musyrikat baik dari bangsa Arab maupun bangsa bukan Arab tidak boleh dinikahi lelaki muslim atau musyrik lelaki juga tidak boleh dinikahi wanita muslimat, kecuali Ahli Kitab, apapun agama ataupun kepercayaannya, seperti Hindu, Budha, Kong Hu Cu, Majusi, karena pemeluk agama selain Islam dan Ahli Kitab termasuk kelompok musyrik. Menanggapi hal di atas, baik Hamka maupun M. Quraish Shihab tidak membedakan antara musyrik bangsa Arab dan musyrik bangsa bukan Arab, malahan mereka memasukkan Ahli Kitab dalam kelompok musyrik yang dilarang menikah dengan orang Islam, demikian juga pendapat Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb. Meskipun mayoritas ulama tidak memasukkan Ahli Kitab dalam kelompok musyrik, tetapi mereka memasukkannya dalam kelompok kafir (kafir musyrik dan kafirAhli Kitab*)*.[[61]](#footnote-61)

 *Kedua*, pernikahan antara lelaki muslim dengan wanita kafir atau pernikahan wanita muslimah dengan lelaki kafir. Penjelasan tentang tipe perkawinan ini, Allah jelaskan dalam al-Quran surat al-Mumtahanah ayat 10. Berdasarkan beberapa riwayat, dapat diketahui bahwa turunnya surah al-Mumtahanah ayat 10 ini berkenaan dengan larangan wanita-wanita muslimat yang ikut hijrah ke Madinah dikembalikan kepada suami-suami mereka yang masih kafir di Makkah. Maknanya, ayat ini turun untuk melarang terjadinya pernikahan antara wanita orang Islam dengan lelaki kafir Quraish. Kemudian Allah Ta’ala memerintahkan kepada suami untuk menceraikan isteri-isteri mereka yang masih kafir, sebagaimana yang disebutkan dalam surah al-Mumtahanah ayat 10, yang artinya: “Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan wanita-wanita kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan biarlah mereka meminta kembali mahar yangtelah mereka berikan.*”*Karena ayat ini menyuruh suami memutuskan tali kasih sayang dengan isteri-isteri mereka yang masih kafir di Makkah, maka Umar bin Khaththab menceraikan dua isterinya yang masih kafir, yaitu Quraibah binti Abu Umaiyah dan Ummi Kaltsum binti “Amr al-Khuza’iyah. Kemudian Quraibah binti Abu Umaiyah dikawini oleh Muawiyah bin Abi Sofyan, (waktu itu masih musyrik). Sedangkan Ummi Kaltsum binti“Amr al-Khuza’iyah,dikawini oleh Abu Jahm bin Hudzaifah.[[62]](#footnote-62)

Menurut Hamka dan M. Quraish Shihab pengertian kafir dalam surah al-Mumtahanah (60): 10 adalah kafir musyrik termasuk di dalamnya kafir Ahli Kitab. Substansi di antara keduanya adalah sama, tidak berbeda, yaitu mereka disebut kafir musyrik dan kafir Ahli Kitab. Nurcholis Madjid dkk. menolak mempersamakan antara orang kafir musyrik dengan Ahli Kitab. Sesungguhnya Ahli Kitab tidak termasuk dalam kelompok kafir musyrik, karena Allah Ta’ala hanya mensifati mereka dengan syirik dan tidak menyebutnya musyrik dalam surah al-Taubah (9): 31.[[63]](#footnote-63)Adapun ulama yang mempersamakan antara orang kafir musyrik dengan kafir Ahli Kitab*,* seperti *Imam al- Razi* yang menulis *Tafsiral-Kabir,* berpendapat bahwa status hukum tertentu yang berlaku bagi orang kafir musyrik diterapkan juga kepada kafir Ahli Kitab, misalnya, jika orang Islam tidak boleh menikah dengan orang kafir musyrik, sama tidak bolehnya menikah dengan kafir Ahli Kitab.

*Ketiga*, pernikahan lelaki muslim dengan wanita Ahli Kitab dan pernikahan pernikahan wanita muslimah dengan lelaki Ahli Kitab. Perkawinan tipe ini Allah jelaskan dalam Surat al-Maidah ayat 5. Berkenaan dengan pernikahan wanita muslimah dengan Ahli Kitab maka para Ulama sepakat atas keharamannya. Akan tetapi berkenaan dengan seorang lelaki muslim menikahi wanita wanita Ahli Kitab, maka para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Perbedaan ulama tersebut berkisar tentang makna Ahli Kitab, siapa yang disebut dengan Ahli Kitab, apakah semua agama *samawi* selain Islam seperti Yahudi dan Kristen disebut Ahli Kitab?Apakah agama *ardhi* seperti agama Hindu, Buda, Sinto dan lain-lain bisa disebut dengan Ahli Kitab?

Bagi ulama yang tidak mempersamakan *term* Ahli Kitab dengan istilah musyrik sebagaimana yang dijelaskan pada surat al-Baqarah ayat 221 dan istilah kafir sebagaimana yang dijelaskan pada surat al-Mumtahanah ayat 10, maka menikahi wanita Ahli Kitab ini hukumnya mubah atau boleh. Akan tetapi syarat wanita yang dinikahi itu adalah wanita yang baik-baik (*muhsanat*), dan bagi laki-laki muslim yang menikahinya pun harus memiliki kekuatan iman yang teguh. Kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab, menurut Rasyid Ridha hanya berlaku bagi pria muslim yang kuat imannya dan teguh keyakinannya. Jadi, bagi yang tidak mantap keimanannya, maka tidak boleh bagi pria muslim untuk menikahi wanita Ahli Kitab. Karena, bisa jadi dia akan terjerumus dan terpengaruh dengan wanita tersebut yang pada akhirnya dia pindah keyakinan dengan masuk agama wanita itu. Jadi, di sini Rasyid Ridha sangat menekankan tindakan preventif.[[64]](#footnote-64)Adapun dihalalkannya menikah dengan wanita Ahli Kitab tujuannya adalah untuk memperihatkan sifat kasih sayang kepada mereka, supaya mereka bisa melihat keindahan mu’amalah umat Islam dan kemudahan syari’at-Nya. Hal ini bisa terwujud dengan melakukan pernikahan dengan wanita mereka.Karena, laki-laki adalah pemegang otoritas dan kekuasaan terhadap wanita. Jika mu’amalah sang suami (pria muslim) bagus terhadap sang istri (wanita Ahli Kitab), maka itu adalah pertanda bahwa agama yang dianut sang suami adalah agama yang mengajak kepada kebenaran dan ke jalan yang lurus, agama yang mengajarkan pemeluknya untuk bersikap adil kepada sesama muslim dan non muslim, agama yang mengajarkan lapang dada dalam bermu’amalah dengan orang- orang yang berbeda.[[65]](#footnote-65) Masjfuk Zuhdi, sependapat dengan Hamka dan M.Quraish Shihab, jika seorang pemuda muslim itu kualitas imannya lemah maka seharusnya ia tidak dibolehkan menikah dengan wanita Yahudi atau Kristen yang militan, karena ia dapat terseret atau terbawa kepada agama isterinya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Rashid Ridha bahwa menikahkan wanita Kristen yang militan dengan lelaki muslim yang lemah iman merupakan strategi dan taktik Ahli Kitab untuk memurtadkan umat Islam kemudian menariknya ke agama mereka.[[66]](#footnote-66)

Sebagian ulama lain melarang menikahi wanita-wanita Ahli Kitab secara keseluruhan, baik Yahudi ataupun Kristen karena berpendapat bahwa ayat tentang kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab tersebut telah dihapus (*mansukh*). Sahabat Abdullah bin Umar berpendapat bahwa walaupun ayat dalam surat al-Maidah ayat 5 telah membenarkan pernikahan lelaki muslim dengan wanita Ahli Kitab, tetapi ketentuan tersebut telah dibatalkan oleh firman Allah Ta’ala dalam surah al-Baqarah (2): 221, yang bermaksud: “Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik lelaki (dengan wanita-wanita muslimat) sampai mereka (lelaki-lelaki musyrik itu) beriman.”[[67]](#footnote-67)Ada juga ulama yang mengharamkan pernikahan seperti ini karena berpendapat bahwa term Ahli Kitab termasuk kepada golongan larangan menikahi wanita musyrik dan kafir. Adapun ulama yang mempersamakan antara orang kafir musyrik dengan kafir *Ahl al-Kitab,* seperti Imam al- Razi yang menulis *Tafsiral-Kabir.*berpendapat bahwa status hukum tertentu yang berlaku bagi orang kafir musyrik diterapkan juga kepada kafir *Ahl al-Kitab*, misalnya, jika orang Islam tidak boleh menikah dengan orang kafir musyrik, sama tidak bolehnya menikah dengan kafir Ahl al-Kitab*.*

1. **Perkawinan Beda Agama Perspektif Majlis Ulama Indonesia**

Menanggapi silang pendapat di kalangan ulama tafsir di atas, Muhamad Jamil dalam bukunya *Fikih Perkotaan* menungkapkan bahwa terlepas dari perbedaan-perbedaan tersebut, Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1980 telah mengeluarkan fatwa yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Hamka berkenaan dengan pernikahan beda agama. MUI memfatwakan: (1) “perkawinan wanita muslimah dengan lelaki non muslim adalah haram hukumnya”, (2) “seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa *mafsadah*nya (kerusakannya) lebih besar daripada *maslahat*nya, Majelis Ulama Indonesia menfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.[[68]](#footnote-68)Atho Mudzhar menyatakan, bahwa ada hal yang menarik dalam fatwa tersebut, yaitu Alqur`an secara jelas mengijinkan seorang laki-laki muslim menikahi seorang perempuan dari Ahli Kitab, namun fatwa MUI mengharamkannya atas dasar pertimbangan bahwa kerugiannya (dampak negatifnya) lebih besar daripada keuntungannya (dampak positifnya). Dalam redaksinya sendiri Athomengatakan: *The interesting thing about the fatwa is that, while the Qur`an explicitly permits a Muslim man to marry a woman of the ahl al-kitab, the fatwa does not.. It forbids such a marriage on the grounds that the mafsadah (harm)[[69]](#footnote-69)*

Fatwa MUI ini kembali dipertegas lagi dengan keluarnya Fatwa MUI Nomor:4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama pada tanggal 28 Juli tahun 2005. Substansi isi dalam fatwa ini sebenarnya tak jauh berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan pada 1980. Bahwa, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Fatwa MUI ini menyatakan setelah mempertimbangkan bahwa perkawinan beda agama sering menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, memunculkan paham dan pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih Hak Asasi Manusia dan kemaslahatan, maka dengan bersandarkan pada Alqur`an, hadis Nabi SAW, kaidah fikih: *dar`u al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-mashalih,* dan kaidah *sadd adz-dzari‘ah*, maka MUI menetapkan bahwa perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab adalah haram dan tidak sah.[[70]](#footnote-70)keputusan ini kemudian didukung oleh organisasi masyarakat Islam seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah.

Menurut hemat penulis, Fatwa MUI ini merupakan keputusan yang bijak dan tepat untuk konteks keindonesiaan sekarang ini mengingat semakin surutnya nilai-nilai keislaman dalam masyarakat muslim, dekadensi moral dan iman, akibat dari kehidupan yang semakin kompleks dan global. Kerusakan (*mafsadat*) yang akan diterima dari pernikahan antara seorang muslim dengan non-muslim lebih besar bila dibanding dengan kemaslahatan yang akan diterima. Walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan seorang laki-laki muslim menikahi wanita Ahli Kitab dalam hal ini Yahudi dan Kristen, tetapi sangat sulit untuk menemukan laki-laki yang betul-betul teguh imannya, kuat keyakinannya sehingga dapat membimbing isterinya yang Ahli Kitab ke jalan yang benar sebagaimana yang pernah dipraktekkan oleh sebahagian para sahabat sebelum akhirnya dilarang oleh Khalifah Umar ibn Khattab. Apalagi bila *term* Ahli Kitab ini lebih diperluas lagi sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasyd Ridha yang tidak hanya kepada agama Yahudi dan Kristen saja, tetapi bisa juga wanita-wanita yang beragama *ardhi* yang memiliki kitab seperti Hindu dan Budha yang telah menjadi pijakan berpikir sebagian sarjana Islam di Indonesia untuk membolehkan pernikahan beda agama.[[71]](#footnote-71)

Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya, *al-maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka menjaga dan memelihara *maqaṣid al-syari‘ah* (tujuan-tujuan syariat). Istilah *al-maṣlaḥah* pada dasarnya mengandung arti menarik manfaat dan menolak mudarat. Akan tetapi, bukan itu yang kami maksud, sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), sedangkan kebaikan bagi makhluk (manusia) ada dengan tercapainya tujuan mereka. Yang kami maksudkan dengan *maṣlaḥat* ialah memelihara tujuan syariat (*maqaṣid al- syari‘ah*). Tujuan syariat itu ada lima; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap usaha untuk memelihara prinsip ini disebut al-maṣlaḥat dan setiap upaya merusak, mencederai adalah mafsadatdan menolaknya adalah *al-maṣlaḥah* itusendiri.[[72]](#footnote-72) Bila kita merujuk kepada teori *al-maslahat* Imam Ghazali ini, tampak jelas bahwa memelihara agama merupakan pioritas pertama dan utama dibanding yang lain. Efek dari pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki muslim dengan wanita non muslim ternyata hanya akan melahirkan konflik yang terus menerus dan dapat merusak dari tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Kemungkinan terjadinya permurtadan yang terjadi di kalangan umat Islam akibat dari perkawinan beda agama ini tidak menjadi rahasia lagi, apalagi bila seorang laki-laki muslim yang lemah imannya menikahi wanita non muslim yang militan dan fanatik dalam agamanya.

1. **Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia**

Bila kita kaitkan dengan hukum keluarga Islam di Indonesia, maka keputusan MUI tentang larangan umat Islam menikahi non-muslim sangat sejalan dan menurut hemat penulis harus senantiasa dipertahankan. Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.[[73]](#footnote-73) Hal senada diterangkan beberapa pasal dalam kompilasi hukum Islam sebagai berikut:

 Pasal 40: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.[[74]](#footnote-74)

Pada pasal 40 huruf (c), diterangkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 44: “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”[[75]](#footnote-75).

Sejak disahkannya undang-undang perkawinan nasional pada tahun 1974, masyarakat Indonesia yang pada umumnya heterogen masih dibingungkan dengan suatu kenyataan akan berlangsungnya perkawinan beda agama yang dilakukan oleh beberapa orang dinegara ini karena dalam undang-undang perkawinan nasional yang telah disahkan tersebut tidak ditemukan suatu peraturan yang secara tegas mengatur maupun melarang tentang perkawinan beda agama. Sehingga bisa dikatakan menimbulkan suatu kekosongan hukum.[[76]](#footnote-76) Tidak diaturnya perkawinan beda agama secara eksplisit dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyebabkan perbedaan interpretasi terhadap Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan beda agama sedangkan perkawinan beda agama di Indonesia tidak dapat dihindarkan sebagai akibat keadaan masyarakat yang heterogen.

 Namun menurut Asro Sastroatmojo dengan adanya Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974 sebenarnya tidak menghendaki terjadinya perkawinan beda agama. Karena dalam Pasal 8 huruf (f) disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Disana dengan jelas disebutkan “dilarang antara dua orang yang dilarang oleh agamanya”, maka dengan jelas perkawinan antara orang yang beragama Islam dengan seorang musyrik tidak dibolehkan baik menurut hukum Islam maupun Pasal 8 huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[[77]](#footnote-77) Sejak dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam yang dianggap sebagai peraturan perundang-undangan bagi masyarakat Islam, perkawinan beda agama menjadi terhenti karena KHI melararang perkawinan tersebut. Hal ini dipertegas oleh Hazairin seperti yang dikutip oleh Ahmad Tholabi Karlie bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan melakukan perkawinan dengan melanggar hukum agamanya.[[78]](#footnote-78)Dengan demikian, menurut penjelasan pasal-pasal tersebut bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu jalur agama, tidak boleh dilangsungkan perkawinan masing-masing agama.

Mengingat KHI ini berlaku h anya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres), tentunya masih sangat jauh posisinya dibandingkan undang-undang dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hemat penulis, sudah sepantasnya lah KHI ini ditetapkan menjadi Undang-undang, mengingat usianya yang sudah 29 tahun sejak dilahirkan pada tahun 1991, agar kekuatan hukumnya lebih kuat sehingga ketentuan larangan pernikahan beda agama ini akan lebih tegas lagi diterapkan di Indonesia.

1. **Kesimpulan**

Dari uraian yang telah penulis paparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya ulama sepakat sepakat bahwa dilarang bagi lelaki muslim menikahi wanita musyrik dan begitu pula bagi wanita muslimah dilarang dikawini oleh lelaki musyrik. Yang menjadi perbedaan ulama adalah berkenaan dengan arti musyrik, siapa yang disebut dengan musyrik. Kemudian ulama juga melarang seorang laki-laki muslim menikahi wanita kafir dan begitu pula wanita muslimah dilarang dikawinkan dengan lelaki kafir. Sementara itu, ulama sepakat tentang larangan wanita dinikahkan dengan lelaki Ahli Kitab, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang status hukum seorang laki-laki muslim bila menikahi wanita Ahli Kitab. Bagi ulama yang tidak mempersamakan *term* Ahli Kitab dengan istilah musyrik sebagaimana yang dijelaskan pada surat al-Baqarah ayat 221 dan istilah kafir sebagaimana yang dijelaskan pada surat al-Mumtahanah ayat 10, maka menikahi wanita Ahli Kitab ini hukumnya mubah atau boleh. Akan tetapi syarat wanita yang dinikahi itu adalah wanita yang baik-baik (*muhsanat*), dan bagi laki-laki muslim yang menikahinya pun harus memiliki kekuatan iman yang teguh.Sebagian ulama lain melarang menikahi wan ita-wanita Ahli Kitab secara keseluruhan, baik Yahudi ataupun Kristen karena berpendapat bahwa ayat tentang kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab tersebut telah dihapus (*mansukh*). Ada juga ulama yang mengharamkan pernikahan seperti ini karena berpendapat bahwa term Ahli Kitab termasuk kepada golongan larangan menikahi wanita musyrik dan kafir.

Untuk kontek Indonesia sendiri, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa tentang keharaman bagi umat Islam baik laki-laki dan perempuan untuk menikahi wanita dan laki-laki non- muslim baik mereka yang Ahli Kitab maupun tidak. Fatwa MUI ini menyatakan setelah mempertimbangkan bahwa perkawinan beda agama sering menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, memunculkan paham dan pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih Hak Asasi Manusia dan kemaslahatan, maka dengan bersandarkan pada Alqur`an, hadis Nabi SAW, kaidah fikih: *dar`u al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-mashalih,* dan kaidah *sadd adz-dzari‘ah*, maka MUI menetapkan bahwa perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab adalah haram dan tidak sah. Fatwa MUI ini masih sejalan dengan sumber hukum keluarga Islam di Indonesia yakni UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Agar lebih kuat lagi, diharapkan KHI akan dapat dijadikan Undang-undang agar kontoversi pernikahan beda agama di masyarakat bia diselesaikan dengan pendekatan hukum

**DAFTAR PUSTAKA**

‘Itr, Nuruddin. *‘Ulum al-Qur’an*, (Damaskus: Mathba’ah ash- Shabah, 1414 H/1993 M)

al-Jasshas, Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Razi. *Ahkam al-Qur’an*,(Beirut: Libanon: 1992).

al-Jaziri, Abdurrahman,*al-Fiqh ‘Ala alMadzahib al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al Fikr, t.th)

al-Kalbi, Ibnu Juzai*. at-Tashil li ‘Ulum at-Tanzil*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).

al-Maraghi, Ahmad Mushtafa. *Tafisr al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1984),

al-Maraghi, Ahmad Musthafa,*Tafsir al-Maraghi,* (Mesir : Mathba’ah al- Halabiy, 1946)

al-Qurthubi, Imam, *Al-Jami’ Lil-Ahkam Al-Quran*, Jilid III, (Beirut: Al-Resalah Publisher)

al-Thabari, *Jami’ al-Bayan fi al-Qur’an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1976).

al-Wahidi*, Asbab Nuzl al-Quran*, cet. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,1991)

al-Zuhailiy, Wahbah. *Tafsir al-Munir* *Fi al-Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009).

Asyur, Muhammad al-Tahir ibn, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunisia: al-Dar al- Nasyr wa al-Tauzi’ wa al-‘Ilan, t.th)

Baidan, Nashruddin. *Metode Penafsiran Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip di dalam Al-Qur’an.*(Pekanbaru: Fajar Harapan, 1993)

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan,Hukum Adat,Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003)

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2015)

[Https://republika.co.id/berita/q44bao320/nikah-beda-agama-menurut-fatwa-mui-nu-dan-muhammadiyah](https://republika.co.id/berita/q44bao320/nikah-beda-agama-menurut-fatwa-mui-nu-dan-muhammadiyah), diakses Tanggal 12 Nopember 2020.

Jamil, M. dan Armaya Azmi, *Tafsir Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum Dalam Bingkai Maqhasid al-Syariah,* (Medan: CV Manhaji, 2020).

Jamil, M.,*Fikih Perkotaan*, (Bandung: Cipta Pustaka, 2014)

Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta:Total Media Yogyakarta, 2006)

Katsir, Ibnu,*Tafsir al-Quran al-Azhim*, cet. 2, (t.tp: Dar Thaybah, 1999)

Kharlie, Ahmad Tholabi,*Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. Ke-II (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015)

Monib Mohammad, dan Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama.*(Jakarta: Gramedia, 2008),

MS, Eoh, O.S. Sh,,*Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, cet ke-2 ,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001)

Mudzhar, Mohammad Atho,*Fatwas of The Council of Indonesia Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993)

Muhdhor, Zuhdi,*Kamus Kontemporer (alAshri) Arab- Indonesia*, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 2003)

Munawwir, A. W., *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif,2002)

Nasution, Syamruddin,*Pernkahan Beda Agama Dalam Al-Qur’an: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra*, (Pekan Baru: Yayasan Pusaka Riau, 2011)

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)

Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1947)

Rofiq, Ahmad,*Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019)

Sastra, Abd Rozak A, “Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama,”Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Jakarta, 2011

Sastroatmojo, Asro.*Hukum Perkawinan Indonesia,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978)

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Perbagai Persoalan Umat*. (Bandung: Mizan, 1999)

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986).

Sukarti, Dewi, *Perkawinan Antar agma menurut Al-quran dan Hadis Vol. 15* (Jakarta: PBB UIN, 2003)

Zuhdi, Masjfuk,*Masail Fiqhiyah,* (Jakarta: Haji Masagung, 1993)

1. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan,Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), Cet. Ke-2, h. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 2 [↑](#footnote-ref-2)
3. Kompilasi Hukum Islam mengategorikan perkawinan antar pemeluk agama Islam dengan selain Islam ke dalam bab larangan perkawinan. Hal ini terdapat pada Pasal 40 ayat (3) yang secara tegas menyebutkan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: (3) seorang wanita yang tidak beragama Islam. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019), h. 273. [↑](#footnote-ref-3)
4. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II pada 1980 telah menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama. MUI menetapkan bahwa perkawinan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim dan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita bukan muslim hukumnya haram. Nahdatul Ulama (NU) sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, juga telah menetapkan fatwa terkait larangan pernikahan beda agama. Fatwa itu ditetapkan  dalam Muktamar ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989. Ulama NU  dalam fatwanya menegaskan bahwa nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah. Sedangkan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah juga telah menetapkan fatwa tentang penikahan beda agama.  Secara tegas, ulama Muhammadiyah menyatakan bahwa seorang wanita muslim dilarang menikah  dengan pria non-Muslim. Hal itu sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 221. Lihat Nashih Nasrullah,”Nikah Beda Agama Menurut Fatwa MUI, NU dan Muhammadiyah,” dalam [*https://republika.co.id/berita/q44bao320/nikah-beda-agama-menurut-fatwa-mui-nu-dan-muhammadiyah*](https://republika.co.id/berita/q44bao320/nikah-beda-agama-menurut-fatwa-mui-nu-dan-muhammadiyah), diakses tanggal 12 Nopember 2020. [↑](#footnote-ref-4)
5. Abd Rozak A Sastra, “Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama,”Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Jakarta, 2011, h. 4-5 [↑](#footnote-ref-5)
6. Menurut Syamsuri Nasution, Nurcholis Madjid dkk. (dan kawan-kawannya) serta Jaringan Islam Liberal di bawah pimpinan Ulil Abshar Abdalla, melakukan kajian-kajian ke-Islam-an dengan alasan: *Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamin,* mereka membolehkan pernikahan beda agama dengan pendekatan pluralisme agama, dan pemahaman teologi yang pluralis, menolak teologi eksklusif dan manhaj yang dicetuskankan ulama terdahulu. Syamsuruddin Nasution,*ibid*., h. 7-8. [↑](#footnote-ref-6)
7. Salah satu corak dalam penafsiran al-Qur’an adalah tafsir *ahkam* yang menitikberatkan pada penafsiran ayat-ayat al-Qur’an yang dapat menjadi dasar hukum fikih. Ayat-ayat *ahkam* diartikan dengan ayat-ayat al-Qur’an yang mengandung perintah dan larangan atau masalah fikih lainnya. Nuruddin ‘Itr menjelaskan arti metode tafsir ahkam dengan metode penafsiran al-Qur’an yang terkonsentrasi pada pengkajian ayat-ayat hukum dan upaya melakukan istinbath hukum dari ayat-ayat tersebut. Lihat Ibnu Juzai al-Kalbi, *at-Tashil li ‘Ulum at-Tanzil*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 1/7 dan Nuruddin ‘Itr, ‘Ulum al-Qur’an, (Damaskus: Mathba’ah ash- Shabah, 1414 H/1993 M), h. 103. [↑](#footnote-ref-7)
8. Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa dari aspek tujuan penelitian, penelitian hukum itu dibagi kepada dua jenis yakni penelitian hukum normatif dan penelitian sosiologis atau empiris. Penelitian normatif itu biasanya meliputi penelitian asas hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi hukum dan sejarah hukum. Sedangkan penelitian empiris meliputi penelitian tentang identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986), h. 51. [↑](#footnote-ref-8)
9. Dalam al-Qur’an kata *nakaha* dalam berbagai bentuknya terulang 23 kali, sedangkan kata *zawaja* dalam berbagai bentuknya ditemukan tidak kurang dari 80kali. Lihat M. Quraish Shihab (1996), *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Perbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, h. 206. [↑](#footnote-ref-9)
10. Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer (alAshri) Arab- Indonesia*, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 2003), h. 1943 [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid.,* h. 1026 [↑](#footnote-ref-11)
12. A. W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif,2002), h. 1461 [↑](#footnote-ref-12)
13. Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘Ala alMadzahib al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al Fikr, t.th), Juz. IV, h. 3 [↑](#footnote-ref-13)
14. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta:Total Media Yogyakarta, 2006), h.69 [↑](#footnote-ref-14)
15. Dewi Sukarti, *Perkawinan Antar agma menurut Al-quran dan Hadis Vol. 15* (Jakarta: PBB UIN, 2003), h. 26 [↑](#footnote-ref-15)
16. Eoh, O.S. Sh, MS, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, cet ke-2 ,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 36 [↑](#footnote-ref-16)
17. Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami’ Lil-Ahkam Al-Quran*, Jilid III, (Beirut: Al-Resalah Publisher), h. 455. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid.* h. 456 [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid.*, h. 457 [↑](#footnote-ref-19)
20. Imam Al-Qurtubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, terj. Fathurrahman, *Tafsir al-Qurtubi,* h.142 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid.,h.146* [↑](#footnote-ref-21)
22. Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir ak-Manar,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1947), Cet. I, Juz II. h. 281

*Ibid.,* h. 281 [↑](#footnote-ref-22)
23. Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1947), Cet. I, Juz IV, h. 159 [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid.,* h. 158 [↑](#footnote-ref-24)
25. Muhammad Rasyîd Ridha, *Tafsir ak-Manar,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1947), Cet. I, Juz II. h. 281 [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid.,* h. 284 [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid.,*h. 282. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid.,*h. 283. [↑](#footnote-ref-28)
29. Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi,* (Mesir : Mathba’ah al- Halabiy, 1946), Cet. I, Jilid II, h.151-152. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid.*, h. 152 [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid.* h. 153 [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid.,* h. 152. [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid.,* h. 153. [↑](#footnote-ref-33)
34. Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2015), Jilid 1, h. 424. [↑](#footnote-ref-34)
35. *Ibid.,* h. 424. [↑](#footnote-ref-35)
36. *Ibid.,* h. 425 [↑](#footnote-ref-36)
37. *Ibid.,* h. 426 [↑](#footnote-ref-37)
38. Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami’ Lil-Ahkam Al-Quran*, Jilid 20, (Beirut: Al-Resalah Publisher), h. 410. [↑](#footnote-ref-38)
39. Muhammad al-Tahir ibn ‘Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunisia: al-Dar al- Nasyr wa al-Tauzi’ wa al-‘Ilan, t.th), Juz. 28 , h. 154 [↑](#footnote-ref-39)
40. Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami’ Lil-Ahkam Al-Quran*….,h. 414 [↑](#footnote-ref-40)
41. Ahmad Mustafa al-Maraghi*,Tafsir al-Maraghi* ( Mesir : Mathbaah al-Halabiy, 1946), Juz 28, h. 72 [↑](#footnote-ref-41)
42. Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2000), Cet. II, Juz. 28, h. 111 [↑](#footnote-ref-42)
43. *Ibid.,* h.111-112. [↑](#footnote-ref-43)
44. Al-Qurtubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, terj. Fathurrahman, *Tafsir al-Qurtubi*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 142. [↑](#footnote-ref-44)
45. *Ibid.,* h. 143 [↑](#footnote-ref-45)
46. *Ibid.* 145 [↑](#footnote-ref-46)
47. Muhammad Rasyîd Ridha, *Tafsir al-Manar,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1947), Cet. I, Juz VI, h. 148. [↑](#footnote-ref-47)
48. *Ibid.,* h. 159-160 [↑](#footnote-ref-48)
49. *Ibid.,* Juz II, h. 284. [↑](#footnote-ref-49)
50. *Ibid.,* Juz VI, h. 151. [↑](#footnote-ref-50)
51. *Ibid.,* h. 159. [↑](#footnote-ref-51)
52. *Ibid.,* Juz II, h. 282-283. [↑](#footnote-ref-52)
53. Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi,* (Mesir : Mathba’ah al- Halabiy, 1946), Cet. I, Jilid VI, h. 59. [↑](#footnote-ref-53)
54. *Ibid.,* h. 60. [↑](#footnote-ref-54)
55. *Ibid.,* h. 59. [↑](#footnote-ref-55)
56. *Ibid.,* Jilid II, h. 154. [↑](#footnote-ref-56)
57. *Ibid.,* h. 153. [↑](#footnote-ref-57)
58. *Ibid.,*h. 613. [↑](#footnote-ref-58)
59. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah,*  (Jakarta: Lentera Hati, 2006), Jilid I h. 472-474. [↑](#footnote-ref-59)
60. Al-Thabari, *Jâmi’ al-Bayân fi Ta’wîl al-Qur’an,* (Cairo : Dâr Hijr, 2001), Cet. I, Jilid III, h. 711-714. [↑](#footnote-ref-60)
61. Syamruddin Nasution, *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Quran*; *Pro dan Kontra*., (Pekanbaru: Yasyasan Pusaka Riau, 2011), h.277. [↑](#footnote-ref-61)
62. Hamka (1985), *Tafsir Al-Azhar*, Juz. 28. (Jakarta: Pustaka Panjimas), h. 111. [↑](#footnote-ref-62)
63. Syamsruddin Nasution, *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Quran*; *Pro dan Kontra*., (Pekanbaru: Yasyasan Pusaka Riau, 2011), h. 287. [↑](#footnote-ref-63)
64. Desri Ari Enghariano dan Amaruddin Asra,”Tafsir Ayat-Ayat Hukum Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Rasyid Ridho dan al-Maraghi”, Jurnal Syahadah, Vol. V, No. 1, April 2017, h. [↑](#footnote-ref-64)
65. Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manar,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1947), Juz 2, h. 282-283. [↑](#footnote-ref-65)
66. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah,* (Jakarta: Haji Masagung 1993), h. 7. [↑](#footnote-ref-66)
67. Syamsruddin Nasution, *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Quran*; *Pro dan Kontra*., (Pekanbaru: Yasyasan Pusaka Riau, 2011), h. 295. [↑](#footnote-ref-67)
68. M. Jamil, *Fikih Perkotaan*, (Bandung: Cipta Pustaka, 2014), h. 189. [↑](#footnote-ref-68)
69. Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwas of The Council of Indonesia Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), h.85-86. [↑](#footnote-ref-69)
70. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama. [↑](#footnote-ref-70)
71. Nurcholis Madjid dkk.,memberikan alasan bagi dibolehkkannya pernikahan beda agama adalah merujuk kepada semangat yang dibawa al-Qur’an sendiri. *Pertama*, bahwa pluralitas agama merupakan sunnatullah yang tidak dapat dihindarkan. Pluralitas agama terwujud dalam sama-sama agama samawi, membawa ajaran amal shaleh, perbedaan jenis kelamin dan suku agar satu dengan yang lain saling mengenal.Salah satu sarana antara penganut agama saling berkenalan lebih dekat adalah lewat pernikahan beda agama.*Kedua*, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membangun tali cinta kasih (*mawaddah*) dan tali sayang (*rahmah*).Di tengah renggangnya hubungan antara agama saat ini, pernikahan dapat dijadikan sarana untuk membangun toleransi antara masing-masing pemeluk agama.*Ketiga*, bahwa semangat yang dibawa Islam adalah pembebasan, bukan belenggu, tahapan-tahapan yang dilakukan oleh al-Qur’an, sejak larangan pernikahan dengan orang musyrik dan orang kafir, lalu membuka jalan bagi dibolehkannya pernikahan lelaki muslim dengan wanita-wanita *Ahl al-Kitab*, adalah tahapan *pembebasan* secara *evolusi*. Selanjutnya membuka jalan pula bagi dibolehkannya wanita-wanita muslimat menikah dengan lelaki-lelaki *Ahlal-Kitab*.Syamsruddin Nasution, *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Quran*; *Pro dan Kontra*., (Pekanbaru: Yasyasan Pusaka Riau, 2011), h. 295. [↑](#footnote-ref-71)
72. Sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Yusuf dalam buku *al-Muṣṭafā fī ‘Ilm al-Uṣūl*, I. LihatAbū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *al-Muṣṭafā fī ‘Ilm al-Uṣūl*, I, (Beirūt: Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1983), h. 286 dan Muhammad Yusuf,”Pendekatan *al-Maslahah al-Mursalah* dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama,” Jurnal Ahkam. Vol. XIII, N. 1, Januari 2013, h. 100-1001. [↑](#footnote-ref-72)
73. Lihat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 2 ayat (1) [↑](#footnote-ref-73)
74. Lihat KHI Pasal 40 huruf (a) – huruf (c) [↑](#footnote-ref-74)
75. Lihat KHI Pasal 44 [↑](#footnote-ref-75)
76. Lihat Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. Ke-II (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), h. 168 [↑](#footnote-ref-76)
77. Asro Sastroatmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 84 [↑](#footnote-ref-77)
78. Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. Ke-II (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), h. 245-247 [↑](#footnote-ref-78)